

SOTK – BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

2020

PERBUP BOGOR NO. 97, BD 2020/NO. 98, 23 HLM

PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 97 TAHUN 2020 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan fungsi penunjang keuangan bidang pengelolaan pendapatan Daerah telah dibentuk Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah tipe A berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan. Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi, maka kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau. Berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; PP No. 49 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2011; PERMENDAGRI No. 5 Tahun 2017; PERMENDAGRI No. 99 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 90 Tahun 2019; KEPMENDAGRI No. 50-3708 Tahun 2020; PERDAKAB. BOGOR No. 8 Tahun 2009; PERDAKAB. BOGOR No. 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDAKAB. BOGOR No. 2 Tahun 2020.

- Badan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan di bidang pendapatan daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan khususnya penunjang bidang pendapatan daerah. Dalam melaksanakan tugas Badan menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pendapatan daerah; b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengelolaan pendapatan daerah; c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengelolaan pendapatan daerah; d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan pendapatan daerah; e. pelaksanaan reformasi birokrasi; f. pelaksanaan administrasi Badan; dan g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya. Susunan

organisasi Badan, terdiri atas: a. Kepala Badan; b. Sekretariat, membawahkan: 1. Sub Bagian Program dan Pelaporan; 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan 3. Sub Bagian Keuangan. c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah, membawahkan: 1. Sub Bidang Perencanaan; 2. Sub Bidang Pengembangan; dan 3. Sub Bidang Pengelolaan Sistem Informasi. d. Bidang Pendataan dan Penilaian, membawahkan: 1. Sub Bidang Pendataan; 2. Sub Bidang Penilaian; dan 3. Sub Bidang Pengolahan Data. e. Bidang Pelayanan dan Penetapan, membawahkan: 1. Sub Bidang Pelayanan; 2. Sub Bidang Verifikasi; dann3. Sub Bidang Penetapan. f. Bidang Penagihan, Keberatan dan Pengawasan Pendapatan Daerah, membawahkan: 1. Sub Bidang Penagihan; 2. Sub Bidang Keberatan; dan 3. Sub Bidang Evaluasi dan Pengawasan Pendapatan Daerah. g. UPT; dan h. Kelompok Jabatan Fungsional. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang dan UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT.

CATATAN :

- Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang menduduki jabatan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan dan dilantiknya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini. Dalam hal pada tahun anggaran 2021 belum dilaksanakan pelantikan pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini, maka untuk kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, pengelolaan penatausahaan keuangan, administrasi umum dan kepegawaian pada Badan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan.
- Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2016, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 7 Desember 2020 dan ditetapkan tanggal 7 Desember 2020.